

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, 2024

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**PENGUATAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI KELUARGA
BAGI JAMA'AH TIDAK MAMPU DI MASJID AL-JIHAD
BANJARMASIN PERSPEKTIF *MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH***

Norcahyono, Yenny Rusina

norcahyono.arribangi@gmail.com, yennyrusina83@gmail.com

Abstract

Article is motivated by the "Al-Jihad Cares" program owned by the Al-Jihad Mosque, Muhammadiyah Branch 4, Banjarmasin. The "Al-Jihad Cares" program is very interesting, because this program has great potential as a solution in helping congregations who are unable to fulfill and improve basic needs in strengthening an independent family.

The method used in this research is *descriptive-analytic* with an Islamic legal philosophy approach. The analysis technique is to describe the research results based on the problems being studied, then analyze them using an Islamic legal philosophy approach, in this case *Maqâshid asy-Syari'ah*.

Among the Banjarmasin Mosque al -Jihad programs which are oriented towards strengthening congregation who do not capable is a strengthening program education for family the congregation does not capable. this program implemented in effort help congregation who have the kids will separated school , help And motivating they For Spirit demand knowledge to become an educated , moral generation And character . In review *Maqâshid ash-Shari'ah* this program is an emergency program in maintaining religion and sense. As for the strengthening program economy family for congregation who do not capable implemented with pattern give a number Money cash every month , give Money cash for additional capital business scale small or as initial capital For open business home . In perspective *Maqâshid ash- Shari'ah* program This is emergency matter in strive need basic life in A family. Based on findings results research , Takmir Mosque has not provided a sustainable evaluation , because There is no special monitoring and assistance yet to achievements of the "Al-Jihad Cares" program , and matter even this recognized by they .

Keywords: Islamic law, economics family, mosque program.

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

A. PENDAHULUAN

Fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat untuk shalat, tetapi kegiatan pada bidang pemerintahan pun dibahas dan dimusyawarahkan di lembaga masjid, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran. Fungsi lainnya juga sebagai pusat dalam mengembangkan kebudayaan Islam, terutama ketika belum didirikannya gedung-gedung khusus pada saat itu. Masjid juga sebagai tempat ajang *halaqah* atau pun diskusi, tempat mengaji, serta memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama dan umum.²

Pada masa Rasulullah saw. banyak terjadi permasalahan sosial, para sahabat membantu sebagai konsekuensi keimanan mereka terhadap ajaran Islam. Bentuk kegiatan sosial itu diantaranya zakat, infak dan sedekah melalui masjid, kemudian disalurkan kepada para sahabat yang memerlukannya, sehingga pada saat itu umat Islam sangat merasakan fungsi masjid sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai problematika sosial kemasyarakatan bagi umat disekelilingnya.³

Mengelola masjid memang memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana memakmurkan masjid, secara umum Allah telah memberikan kriteria mendasar yang harus dimiliki demi tercapainya risalah masjid seperti dahulu kala. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9: 18

²Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 2.

³Ahmad Yani, *Menuju Masjid Sosial*, Cet. I, (Jakarta: LP2SI Haramain, 2001), h. 14.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Pada ayat di atas Allah memberi keterangan bahwa orang yang patut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan berserah diri kepada Allah SWT. disertai amal ibadah yang ikhlas dan tidak ada sekutu pun bagi-Nya, percaya dengan hari akhir sebagai pembalasan atas seluruh perbuatan selama hidup di dunia, selalu melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka golongan inilah yang diharapkan untuk memakmurkan masjid, baik dalam membangun dan memelihara masjid maupun dalam memakmurkan peribadahan dan lain-lainnya.⁴

Pada *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2* juga dijelaskan bahwa maksud memakmurkan masjid ini terbagi kepada dua pengertian. *Pertama*, dalam arti materilnya ialah membangun, memperkuat dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak. *Kedua*, dalam arti ma'nawi (moril) yang merupakan tujuan utama dari didirikannya masjid, yaitu: mendirikan shalat, ibadah dan amal qurban lainnya.⁵

Apabila masjid hendak difungsikan dalam pembinaan umat, maka sarana yang dimiliki haruslah tepat, menyegarkan, dan dapat menarik semua kalangan, baik orang tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, yang kaya atau

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV: Juz 10-11-12*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 94.

⁵Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2011), h. 443-444.

miskin, yang terpelajar maupun tidak, karena ramainya jamaah menjadi barometer umum makmurnya sebuah masjid.⁶

Suatu masjid dapat dikatakan berperan secara baik apabila memiliki ruangan dan peralatan yang memadai, sebagaimana kesepakatan beberapa ulama dari berbagai Negara Islam di seluruh dunia pada Muktamar Risalatul Masjid di Makkah pada tahun 1975, bahwa ruangan yang dimaksud terdiri dari:

1. Ruang shalat
2. Ruangan khusus perempuan yang keluar masuk tanpa harus bercampur dengan laki-laki, baik untuk shalat ataupun untuk pendidikan jika memang memungkinkan
3. Tempat pertemuan dan perpustakaan
4. Kesehatan serta untuk memandikan dan mengkafani jenazah
5. Tempat bermain, olahraga dan berlatih bagi remaja.⁷

Penulis memandang masjid sebagai sentral penting dalam kegiatan ibadah dan kegiatan sosial masyarakat Islam, bisa menjadi lahan subur untuk penguatan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga bagi jamaah yang tidak mampu jika dikelola dengan baik dan benar, tentunya harus sejalan dengan tujuan syariat Islam (*Maqâshid asy-Syari'ah*). Tidakkah umat Islam percaya bahwa ajaran Islam adalah agama yang ajarannya mengandung *rahmatan lil 'aalamiin*, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Namun, kondisi umat Islam saat ini masih jauh dari ideal, misalnya tingkat kemampuan ekonomi umat yang masih

⁶Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 457.

⁷Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan...*, h. 458.

rendah dan tidak merata. Hal ini terjadi karena potensi yang dimiliki masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi ekonomi umat adalah potensi dana sosial masjid yang selama ini belum sepenuhnya dikelola secara serius. Dana ini jarang ditemukan penggunaannya untuk kegiatan ekonomi produktif.

Kalau kita renungi secara mendalam, zakat, infak dan sedekah yang disyariatkan oleh Rasulullah pada umatnya dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah saw. tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk membantu dan meringankan beban perekonomian orang-orang yang sedang memerlukannya. Namun, infak yang diperuntukkan ke masjid terkadang disalahpahami hanya bisa digunakan untuk pembangunan fisik masjid dan hanya sebagai keperluan ibadah keagamaan di masjid, tentunya ini sudah tidak sesuai dengan *Maqâshid asy-Syari'ah* yang diinginkan Islam sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Walaupun zakat, infak, dan sedekah memiliki pengertian yang berbeda tetapi, memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Karena, sebagai seorang muslim kita tidak hanya dianjurkan dalam mencari pendapatan dan pekerjaan dengan cara yang halal, tetapi juga ketika memperoleh harta dan menggunakannya harus dengan cara yang benar.

Zakat secara bahasa artinya bertambah dan bersih. Secara terminologi adalah hak wajib dalam harta ataupun kekayaan yang dimiliki yang telah

ditetapkan jenis, jumlah, dan waktunya.⁸ Hukum zakat bagi setiap muslim adalah wajib. Adapun infaq memiliki pengertian yang lebih luas dan umum dibandingkan zakat. Infaq adalah pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta. Pemilik harta bebas dalam menentukan jumlah dan jenis harta yang diserahkan. Sedangkan sedekah adalah segala bentuk kebaikan, baik bersifat materi ataupun non materi. Adapun dalam segi penyalurannya dapat kita dapati pada Q.S. at-Taubah/9: 60 bahwa penerima zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu: “*faqîr, miskin, petugas zakat, muallaf, budak yang hendak memerdekakan dirinya, gharîm, fi sabilillâh, dan ibnu sabil*”.⁹ Berbeda dengan infak dan sedekah, yang penggunaannya dapat diperuntukkan bagi siapapun atau kalangan yang lebih luas (umat). Meskipun demikian, dari Badan Amil Zakat Nasional dapat memberikan terjemahan bahwasanya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat ditujukan kedalam lima program, yaitu: Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Dakwah.¹⁰

Mewujudkan *Maqâshid asy-Syari'ah* (tujuan utama) dari syariat Islam sangatlah efektif jika dana atau saldo yang banyak dimiliki oleh beberapa masjid bisa dikelola dan dipersentasekan sebagiannya dalam rangka membantu penguatan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga bagi jamaah tidak mampu. Karena mengingat besarnya peran masjid dalam kehidupan umat saat ini,

⁸Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, alih bahasa Umar Mujtahid (Jakarta:Ummul Qura, 2013), h. 443.

⁹Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Yunus, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 88.

¹⁰Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), h. 375.

yang mana fungsi lainnya adalah sebagai sarana pendistribusian zakat dan hewan kurban, bahkan memiliki potensi penting untuk memberdayakan, meningkatkan taraf hidup, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Kota Banjarmasin tidak hanya terkenal dengan julukan Kota Seribu Sungai namun juga dikenal dengan Kota Seribu Masjid. Mengingat jumlah penduduknya yang sangat padat, hanya memiliki wilayah seluas 98,46 km² atau 0,26 persen dari luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019 penduduk yang beragama Islam sebanyak 879.775 orang. Dengan melihat jumlah penduduk, maka masjid yang berdiri juga berbanding lurus. Data dari Kementrian Agama Banjarmasin tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah masjid berkisar 208 buah dan untuk mushalla berjumlah 800 buah.

Agar masjid dapat berfungsi menjadi tempat yang strategis bagi penguatan jama'ahnya, maka perlu dibangun model program yang berorientasi pada penguatan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga dengan mengoptimalkan fungsi dan potensi masjid. Langkah penguatan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dana yang dimiliki masjid yang dapat dimanfaatkan melalui dana masjid seperti zakat, infak, sedekah dan waqaf. Salah satu contoh masjid yang menjalankan program yang peduli terhadap penguatan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga yang tidak mampu adalah Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

Masjid Al-Jihad bertempat di Jalan Cempaka Besar No. 19, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah ini memiliki saldo keuangan yang sangat

besar, untuk kas harian saja di tahun 2019 rata-rata dana dapat diperoleh sekitar 70an juta per minggu. Memang tidaklah heran masjid yang besar, memiliki jama'ah yang banyak tentu pendapatan dan pengeluarannya seimbang. Namun, yang menarik bagi penulis adalah masjid ini memiliki orientasi peduli umat, khususnya bagi jamaah masjid, seperti dengan menyelenggarakan jenazah secara gratis, membuka balai pengobatan gratis, memberikan pinjaman bagi karyawan, memberikan beasiswa pendidikan, serta memfasilitasi usaha-usaha kecil melalui pemberdayaan zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dana zakat, infak dan sedekah di Masjid Al-Jihad digunakan pengurus untuk kegiatan sosial dalam bentuk program kerja yang bernama “Al-Jihad Peduli”. Program ini merupakan kepedulian pengurus terhadap pentingnya masjid untuk berkontribusi dalam membantu para jamaah yang sedang memerlukan bantuan. Dana yang diserahkan juga diatur agar tepat sasaran dengan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan cara jamaah mengajukan untuk meminta bantuan kepada pengurus, kemudian pengurus melihat kondisi dari jamaah dari berbagai aspek. Jika memang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai seorang yang berhak untuk menerima dana tersebut, maka akan diserahkan. Program “Al-Jihad Peduli” yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Al-Jihad Banjarmasin terdiri dari lima program penguatan bagi jamaah tidak mampu yaitu program pendidikan, program ekonomi, program kesehatan serta program bantuan bagi dhu'afa dan musafir.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Penelitian yang dilakukan dengan cara penggalian data yang terdapat dilapangan khususnya tentang penguatan pendidikan dan ekonomi keluarga bagi jama'ah yang tidak mampu di masjid al-Jihad Banjarmasin. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam melalui *Maqâshid asy-Syari'ah* dengan tujuan untuk menjelaskan inti, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek forma.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi digunakan ketika ingin melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung. Pengamatan ini berkaitan dengan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa saja yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.¹¹ Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Masjid Al-Jihad Banjarmasin untuk mendapatkan data yang konkret.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.¹² Dalam

¹¹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

¹²Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. V., (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

pelaksanaannya, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang ada dalam struktur kepengurusan Masjid Al-Jihad, yaitu sekretaris dan bendahara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.¹³ Dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data tentang laporan penerimaan bantuan pada program “Al-Jihad Peduli”.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan/status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori secara runtut. Kemudian, penulis melakukan analisa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam *Maqâshid asy-Syari'ah* sebagai acuan dalam menentukan aspek kemaslahatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan pendidikan Perspektif *Maqâshid asy-Syari'ah*

Penguatan pendidikan bagi jama'ah tidak mampu dalam tinjauan *Maqâshid* termasuk kategori memelihara agama dan akal, karena agama dan akal sangat penting bagi perkembangan mereka kedepan untuk membangun karakter yang lebih beriman, berakhlak mulia dan cerdas. Pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama dalam mengenali berbagai rangkaian kehidupan sehari-hari serta kehidupannya kelak di akhirat, semua

¹³A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

tidak terlepas dari pendidikan. Islam juga sangat menghargai ilmu pengetahuan, sedangkan kunci ilmu pengetahuan itu adalah kemampuan membaca dan menulis, yang tentunya didapat saat mengecap pendidikan dibangku sekolah. Bahkan Rasulullah saw. pun mendapatkan wahyu pertama beliau berkaitan dengan pendidikan yaitu perintah untuk membaca dan menulis. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-'Alaq/96: 1-5.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَأً ۝ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Menurut Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu 'Adil dalam *Tafsir al-Lubab*, bahwa baca dan tulis merupakan nikmat yang besar dari Allah swt., sebab seandainya tidak ada keterampilan baca dan tulis maka agama tidak dapat berdiri dengan tegak dan kehidupan manusia juga tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadilah transformasi dari kegelapan (kebodohan) menuju pencerahan (cahaya ilmu pengetahuan).¹⁴

Demikian juga dengan memelihara akal, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ankabut/29: 43.

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

Ayat di atas menjelaskan tentang keterkaitan antara akal dan pengetahuan. Orang-orang yang selalu menggunakan hati, pikiran dan ahli-ahli ilmu pengetahuan pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan

¹⁴Ibnu 'Adil, *Tafsir al-Lubab*, Juz 16, (Kairo: Mu'assasah Darul-Hilal, 1994), h. 396.

banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-Nya. Jadi, untuk mendapat ilmu pengetahuan tersebut salah satunya adalah melalui pendidikan. Dengan membantu dalam pendidikannya diharapkan anak-anak bisa berfikir lebih cerdas, mengetahui mana yang baik dan buruk, apa yang di perintahkan oleh Allah swt. dan apa yang di larang serta tidak lalai terhadap-Nya. Dengan begitu akan menjaga kehidupannya lebih baik tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Meskipun di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia itu telah diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sempurna, sebagaimana pada Q.S. at-Tin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Kemudian diilhamkan kebaikan dan keburukan agar dapat mengetahui sebagaimana Q.S. asy-Syams/91: 7-10.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَّاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Serta potensi untuk cenderung berlaku positif dan potensi melakukan hal-hal yang negatif/menyimpang sebagaimana Q.S. al-Isrâ/17: 15.

مَّنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Dari ketiga ayat di atas menurut M. Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang bertentangan antara ayat yang satu dengan yang lainnya, tetapi dari beberapa ayat tersebut menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus

dihindari. Di samping itu juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai potensi untuk menempati tempat tertinggi menjadi terpuji, atau berada di tempat yang rendah sehingga menjadi tercela.¹⁵ Untuk itu, kaitannya pendidikan dalam memelihara agama dan akal sangat membantu dalam menghindari pengaruh-pengaruh yang buruk dari lingkungan di mana kita berada dan dapat juga memberikan potensi-potensi yang positif bagi sekitar.

Apalagi kondisi zaman yang terus berkembang dan maju serta canggih, sangat diperlukan karakter yang mampu mengimbangi keadaan agar tidak ikut terjerumus dan pada akhirnya merusak generasi. Islam juga tidak menghendaki umatnya bodoh dan terkebelakang. Dengan demikian melalui peran masjid yang ikut membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa lewat bantuan pemberdayaan pendidikan kepada jamaah secara khusus.

2. Penguatan Ekonomi Keluarga Perspektif *Maqâshid asy-Syari'ah*

Tinjauan *Maqâshid asy-Syari'ah* terhadap pengeloaan dana zakat, infak dan sedekah yang diperuntukkan bagi dhu'afa termasuk dari memelihara jiwa dan agama. Masalah dari memelihara jiwa dan agama bagi kaum dhu'afa di sini sangat penting untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Seperti: mengemis, mencuri, memalak, merampok, menganiaya, dan sebagainya.

Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang dhu'afa pada keadaan fisik dan mental, serta dhu'afa secara ekonomi. *Pertama*, tentang lemah secara fisik dan mental sebagaimana Q.S. at-Taubah/9: 91.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 282.

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ^٤ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ^٥ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾

Istilah dhu'afa di sini maksudnya adalah orang yang sudah tua. Pada suatu hadits riwayat Ibnu 'Abbas dikisahkan, "Suatu ketika Rasulullah memerintahkan umat Muslim untuk bersiap-siap dalam berperang, kemudian datang sahabat yang sudah tua seraya berkata, "Wahai Rasul, bawalah kami," kemudian Rasul menjawab, "Tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawamu." Setelah mendengar jawaban Rasul, sahabat tersebut menangis, karena ia harus duduk manis tidak ikut berperang. Demi melihat kesungguhan sahabat tua itu dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka turunlah ayat di atas sebagai bentuk penghargaan. Ayat lain juga terdapat Q.S. ar-Rûm/30: 54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ^٦ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٢٢﴾

Ayat ini menjelaskan tentang proses perkembangan manusia secara fisik, mulai dari lemah, kuat, kemudian lemah kembali. Lemah yang pertama maksudnya adalah ketika dalam keadaan masih bayi, sedangkan maksud lemah kedua adalah ketika sudah beruban (usia lanjut), artinya antara orang yang sudah tua dan bayi dianggap sama sebagai kelompok *dha'if* (lemah) dari segi fisik. Sedangkan untuk lemah mental terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 282.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ

Secara umum ayat di atas berisi tentang anjuran mencatat utang piutang dan segala bentuk transaksi dalam bentuk non tunai. Kaitannya dalam pemberdayaan dhu'afa adalah bahwa istilah *dha'if* pada ayat ini maksudnya ketidakmampuan atau ketidaksanggupan. Secara fisik boleh saja dewasa, tetapi dari segi kemampuan dia lemah atau tidak tidak mengerti seluk beluk utang-piutang. Atau, secara fisik sehat, tapi memiliki mental yang agak lemah (cacat mental).

Kedua, adalah ayat al-Qur'an yang dapat dipersepsikan sebagai ayat yang menunjukkan lemah secara ekonomi, terdapat pada Q.S. an-Nisā/4: 9.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ayat di atas memang tidak secara eksplisit memberi penjelasan tentang ekonomi, sebab ayat ini pada awalnya bermaksud mengoreksi orang yang hendak berwasiat harta dengan jumlah yang cukup besar, padahal ia memiliki seorang anak yang masih kecil, sehingga sebagai akibat dari perbuatannya itu, dikhawatirkan ia akan menjadi lemah ekonominya di kemudian hari, yang pada gilirannya akan menjadi beban hidup orang lain.¹⁶

¹⁶Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir...*, Jilid 1, h. 205

Adapun Tinjauan *Maqâshid asy-Syari'ah* terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang digunakan untuk membantu penguatan perekonomian keluarga melalui program “Al-Jihad Peduli” termasuk dalam memelihara harta. Alasannya, mereka menggunakan harta itu sebagaimana mestinya, tidak ditimbun, tetapi berputar sebagaimana rantai makanan. Harta diperoleh dari si kaya yang mendermakan, kemudian diserahkan ke masjid, lalu diperuntukkan bagi jamaah yang perlu modal usaha, usaha yang dijalankan sesuai syariat, tidak melakukan praktik riba atau praktik yang dapat merugikan orang lain, bekerja keras, dan pekerjaan yang dijalankan pun halal. Semua itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Rasulullah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ¹⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri itu lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bekerja keras demi menghidupi dirinya atau keluarganya dianggap mulia, tanpa harus meminta-minta pada orang lain dan mau berusaha.

Masjid sebagai perantara dalam memberikan modal untuk mereka yang mau berusaha agar lebih mandiri dan bekerja dengan baik sejalan dengan kaidah fikih:

الْحُكْمُ بِالْوَسِيلَةِ حُكْمٌ بِالْمَقْصِدِ

¹⁷Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, ditahqiq oleh Mustafa, Juz 2, (Beirut: Daar Ibnu Katsir al-Yamamah), h. 730.

Artinya: *Hukum perantara itu berdasarkan hukum yang dikehendaki.*¹⁸

Atau kaidah yang semakna juga, yaitu:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: *bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.*¹⁹

Penerapan kaidah di atas jika kita kaitkan dalam penguatan perekonomian keluarga bahwa hukum dari zakat itu wajib bagi tiap-tiap orang-orang Islam yang memiliki kelebihan harta dan mencapai nishab, sedangkan untuk infak/sedekah hukumnya sunnah. Dalam penyalurannya zakat itu wajib kepada delapan golongan, dan peruntukkan infak/sedekah yang semula sunnah bisa saja dapat berubah menjadi wajib untuk kondisi-kondisi tertentu dan dapat digunakan secara lebih luas untuk umat tanpa ada ketentuan secara khusus, sebagai contoh ada orang yang perlu makan tapi tidak memiliki bahan makanan untuk dimasak ataupun dimakan langsung, sedangkan kita memiliki kelebihan dalam hal tersebut, maka kita wajib memberikan sedekah kepadanya. Apalagi dalam konteks masjid Al-Jihad yang mempunyai banyak jamaah dari berbagai kalangan, jadi untuk memberdayakan dana sosial yang dimiliki, pengurus lebih mengutamakan pelayanan terhadap jamaahnya, agar lebih makmur. Prinsip tujuan

¹⁸Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Umat Banjarmasin, 2015), h. 228.

¹⁹ Dzajuli A., *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010), H. 31

membelanjakan harta di jalan Allah adalah kemaslahatan (kebaikan), maka masalah untuk golongan yang membutuhkan lebih diutamakan. Golongan yang membutuhkan di sini adalah para orang-orang fakir dan miskin, yang tidak memiliki pendapatan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga masjid sebagai perantara dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah juga menjadi wajib dalam memenuhi kebutuhan dari jamaahnya.

Sangat diharapkan ketika jamaah yang mendapat pemberdayaan ini berhasil dan mandiri, agar kedepannya dia juga akan menyisihkan pendapatannya dengan berinfaq. Berinfaq yang dimaksud tidak harus berlebih-lebihan karena ingin mendapat pujian sehingga mengorbankan kewajibannya terhadap keluarga, namun dengan sikap sederhana sangat dianjurkan untuk mengatur pengeluaran harta dalam membelanjakannya. Gambaran al-Qur'an secara garis besar tentang cara mengeluarkan harta tampak dalam tiga hal:²⁰ *Pertama*, anjuran untuk bijaksana dalam mengeluarkan harta, sebagaimana Q.S. al-Furqan/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا 

Melalui ayat di atas, manusia diperingatkan untuk dapat memelihara hartanya, tidak boros hingga habis, tetapi juga tidak menahannya sama sekali ketika siapa pun yang butuh pertolongan.

²⁰Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir...*, Jilid 2, h. 166.

Kedua, anjuran untuk menginfakkan kepada kaum kerabat. Salah satu diantara perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam kebajikan adalah dengan menyisihkan sebagian harta untuk kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kata *al-birr* pada ayat di atas mempunyai makna berbuat baik, dan pelakunya disebut orang yang suka berbuat baik. Menurut M. Quraish Shihab kata *al-birr* pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan”. Kebajikan yang dimaksud mencakup dalam segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus serta menginfakkan harta di jalan Allah.²¹

Ketiga, anjuran berinfak tanpa diikuti dengan celaan dan hinaan. Mengenai hal ini firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا

أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Kata *mannā* adalah menyebut-nyebut nikmat kepada yang diberi serta membanggakannya. Dalam *Tafsir al-Mishbah* dijelaskan bahwa kata *mannā* mulanya memiliki makna “memotong” atau “mengurangi”, dalam konteks

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 141.

ayat di atas orang yang berinfak, lalu diikuti kata *mannā* dan *adzā* hanya akan mengurangi pahala dan esensi dari infak tersebut.²²

Masjid sebagai lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat ataupun jamaahnya untuk menitipkan harta mereka ke masjid, sepenuhnya menjadi hak masjid yang kemudian para pengurus bersama-sama bertanggung jawab untuk mengelolanya, dan menyalurkannya kepada yang berhak. Karena para pengurus lebih mengetahui siapa saja jamaahnya yang memerlukan bantuan termasuk salah satunya untuk modal usaha bagi yang tidak memiliki pekerjaan dan mengembangkan usaha bagi yang kekurangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan kaidah ekonomi di atas yang menyebutkan bahwa harta itu mutlak milik Allah swt. sedangkan manusia hanyalah pemegang mandat. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5: 17.

...وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa Allah pemilik mutlak seluruh yang ada di jagat raya serta apa yang ada di dalamnya. Meskipun milik Allah, sarana yang ada diperuntukkan bagi kelangsungan hidup manusia, sebagaimana firmannya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz I, h. 531.

Menurut an-Nawawi dalam *Tafsir Marah Labid*, lafal *huwal-ladzi khalaqa lakum* berarti memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan agama untuk menunjukkan keberadaan manusia dan memperbaiki jasmani dan tubuhnya.²³

Harta juga akan menjadi alat dan senjata yang baik jika berada ditangan orang-orang yang saleh sebaliknya akan menjadi buruk jika berada ditangan orang-orang yang jahat. Sebagaimana hadits nabi:

يَا عَمْرُو نِعْمَ أَمْوَالُ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ²⁴

Jadi, melalui masjid sebagai mandat dalam menyalurkan harta-harta yang berasal dari tangan orang-orang saleh kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya untuk jamaah yang ingin bekerja dengan cara mandiri sangatlah tepat. Kemandirian adalah salah satu kaidah penting dalam ekonomi Islam, sebab dapat menunjukkan bahwa umat Islam memiliki berbagai kemampuan, keterampilan, dan pengalaman dalam suatu bidang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mempelajari, memperdalam atau bahkan mengajarkannya agar umat Islam tidak bergantung kepada yang lain.²⁵ menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa hal yang dapat dipenuhi agar umat dapat memenuhi kebutuhannya dan mandiri, yaitu:²⁶ membuat perencanaan dengan mengetahui realita lapangan, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan penempatan

²³an-Nawawi, *Tafsir Marah Labid*, Juz 1, (t.t:tp., t.th), h. 8.

²⁴Muhammad ibnu Hibban, *Shabih Ibnu Hibban*, ditahqiq oleh Syaib Arnuth, Juz 8, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), h. 6.

²⁵Muhammad ibnu Hibban, *Shabih...*, h. 97.

²⁶Muhammad ibnu Hibban, *Shabih...*, h. 99.

yang tepat, mendayagunakan aset yang ada secara optimal, konsolidasi antar cabang produksi agar tidak terjadi tumpang tindih, memberdayakan kekayaan harta seperti memanfaatkannya sebagai modal. Selain itu dengan adanya kemandirian dalam usaha, jamaah akan terlindungi dalam hak kepemilikan. Kedepannya jamaah tersebut dapat menjadi bagian dari masjid sehingga dapat membantu jamaah yang lain. Dari data juga didapati bahwa penerima bantuan menerima jumlah bantuannya berbeda-beda. Itu dikarenakan pihak masjid menyerahkan bantuan hanya sesuai permintaan kebutuhan dari jamaah masing-masing.

D. KESIMPULAN

Masjid Al-Jihad memiliki program yang berorientasi pada penguatan dibidang pendidikan dan penguatan dibidang ekonomi keluarga yang diberi nama "Al-Jihad Peduli". Program ini memberikan perhatian yang khusus untuk para jamaah untuk dibantu dalam memenuhi kebutuhannya karena memiliki keterbatasan di bidang ekonomi. Program ini terdiri dari penguatan pendidikan, ekonomi keluarga, kesehatan, serta bantuan dana untuk para dhu'af dan musafir.

Dalam perspektif *Maqâshid asy-Syari'ah* program penguatan pendidikan dan ekonomi keluarga bagi jama'ah tidak mampu tergolong dalam dua tingkatan yaitu tingkat *dharûriyyah* dan tingkat *hajiyyah*. Pada tingkat *dharûriyyah* penguatan pendidikan dan ekonomi keluarga bagi jama'ah tidak mampu pada program Al-Jihad Peduli wajib disalurkan, jika tidak umat atau jamaah akan mengalami kekacauan dan kerusakan seperti mengalami putus sekolah, tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki modal usaha atau pekerjaan, menyelamatkan nyawa karena darurat kesehatan dan tidak bisa menebus obat. Pada tingkat *hajiyyah* perlu disalurkan, jika tidak disalurkan umat atau jama'ah akan mengalami kesulitan seperti membantu biaya perjalanan pulang bagi para musafir yang kehabisan bekal, membantu meringankan beban para dhu'afa yang memiliki keterbatasan ekonomi karena usia lanjut, janda, dan minim keterampilan untuk bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, alih bahasa Umar Mujtahid (Jakarta:Ummul Qura, 2013).
- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Dzajuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2010).
- Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Umat Banjarmasin, 2015).
- al-Muttaqiy Ali, *Kanzul 'Amal Fi Sunani al-Aqwāl wal Af'āl*, ditahqiq oleh Bakri hayani, Juz 3, Cet. Ke-V, (Beirut: Muassasah ar-Risaalah, 1981).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqhuz-Zakâh*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam (II)*, Penerj. Abdus Salam Masykur, (Solo: Era intermedia, 2003).
- an-Nawawi, *Tafsir Marah Labid*, Juz 1, (t.t:tp., t.th).
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018).

Norcahyono, Yenny Rusina: Penguatan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Bagi Jama'ah Tidak Mampu di Masjid Al-Jihad Banjarmasin Perspektif *Maqāshid Asy-Syari'ah*

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV: Juz 10-11-12*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

E. Ayub Moh, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).

Hamidy Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 2*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2011).

Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Yunus, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).

Ibnu 'Adil, *Tafsir al-Lubab*, Juz 16, (Kairo: Mu'assasah Darul-Hilal, 1994).

Kadir Ahmad A, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Indobis Media Centre, 2003).

Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, ditahqiq oleh Mustafa, Juz 2, (Beirut: Daar Ibnu Katsir al-Yamamah).

Muhammad ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, ditahqiq oleh Syuaib Arnuth, Juz 8, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993).

Quraish Shihab Muhammad, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).

Quraish Shihab M, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. V., (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

Yani Ahmad, *Menuju Masjid Sosial*, Cet. I, (Jakarta: LP2SI Haramain, 2001).